

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015, Jenis Infrastruktur ekonomi dan sosial mencakup :

1. Infrastruktur transportasi;
2. Infrastruktur jalan;
3. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
4. Infrastruktur air minum;
5. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
6. Infrastruktur sistem pengelolaan limbah setempat;
7. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
8. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;

9. Infrastruktur ketenagalistrikan;
10. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
11. Infrastruktur konservasi energi;
12. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
13. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
14. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
15. Infrastruktur kawasan;
16. Infrastruktur pariwisata;
17. Infrastruktur kesehatan;
18. Infrastruktur lembaga permasyarakatan; dan
19. Infrastruktur perumahan rakyat.

Infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. (Haris, 2009)

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. menurut American Public Works Association (Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R.J, 2005),

Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak selalu berjalan lancar, banyak kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal. Isu pembebasan lahan menjadi faktor penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur, menyumbang sebesar 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, pembebasan lahan dibagi menjadi dua kategori yang ditinjau berdasarkan kepemilikan proyek serta kepentingan pembangunannya. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pembebasan tanah untuk kepentingan swasta yang dilaksanakan perorangan atau perusahaan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat 6 menentukan "kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

dijelaskan bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air, dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya.

Persoalan perolehan tanah milik masyarakat untuk keperluan pembangunan guna kepentingan umum menjadi suatu persoalan yang cukup rumit. Kebutuhan tanah baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang terus bertambah tanpa diikuti dengan penambahan luas lahan menjadi masalah yang krusial. Masalah timbul karena adanya berbagai bentrokan kepentingan. Di satu sisi pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan fisik, disisi lain masyarakat membutuhkan lahan untuk pemukiman maupun sebagai sumber matapencaharian dan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak (Soedharyo Soimin, 2004).

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum hampir selalu mengalami hambatan dan tantangan. Mengenai prosedur sebenarnya pada masa sekarang tidak begitu banyak masalah, namun kesulitan yang prinsipal berada pada budaya yang tumbuh di masyarakat, yaitu masih adanya anggapan bahwa hak atas tanah adalah hak yang mutlak, yang konsekuensinya pemilik tanah berhak menentukan besarnya ganti rugi. Untuk mengubah budaya masyarakat dalam melepaskan haknya atas tanah perlu di cari persamaan budaya antara pemerintah dengan masyarakat. Selama tidak ada persamaan budaya, permasalahan serius akan selalu timbul. Sebenarnya perbedaan

budaya antara pemerintah dengan masyarakat terletak pada penetapan harga ganti rugi. Pihak masyarakat menghendaki harga yang setinggi-tingginya dari harga pasaran atau paling tidak sesuai harga pasaran, bahkan ada masyarakat yang menghendaki harga ganti rugi itu didasarkan pada harga sekian tahun ke depan atau setelah tanahnya dibebaskan dan telah dijadikan sarana umum (Adrian Sutedi,2007).

Salah satu permasalahan yang terjadi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini adalah pembangunan jaringan irigasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Jaringan Irigasi Batang Bayang Kabupaten Pasaman Barat merupakan jaringan irigasi yang pada awal pembangunannya berasal dari Bendung Batang Bayang dengan pengambilan dari Sungai Batang Bayang. Dalam rangka peningkatan produksi pangan nasional pemerintah melakukan pembangunan serta rehabilitasi pada jaringan irigasi batang bayang. Untuk dapat mengaliri 6.500 Ha aliran irigasi, pemerintah membangun bendung Batang Sikabau yang pengambilannya berasal dari Batang Sikabau. Dalam proses pembangunan jaringan irigasi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang timbul.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA POYEK**

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI BATANG BAYANG KABUPATEN PASAMAN BARAT

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah pada proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Batang Bayang?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait proses pemberian ganti rugi pada proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Batang Bayang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah pada proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Batang Bayang.
2. Untuk mengetahui kendala serta tindakan yang diambil dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah pada proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Batang Bayang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan pengadaan tanah pada proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Batang Bayang

2. Dapat dijadikan sebagai acuan oleh individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses pengadaan tanah.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini akan difokuskan pada tata cara pembebasan lahan pada Proyek Pembangunan Saluran Irigasi Batang Bayang Kabupaten Pasaman Barat dengan aturan tata cara pelaksanaan pembebasan lahan dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

